

STRATEGI EMERGENCY RESPONSE TEAM (ERT) TERHADAP GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 CIPINANG

Rafly Noviyanto Tilaar

Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Prodi Teknik Pemasarakatan
Jl. Raya Gandul No. 4, Gandul. Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi tim tanggap darurat (emergency response team) pada penyelamatan jiwa narapidana yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lapas. Teori situational crime prevention, yang mana narapidana memanfaatkan situasi darurat untuk keuntungan kejahatan dengan melarikan diri tanpa mengikuti aturan yang ada. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (in dept interview), observasi dan dokumentasi. Prosedur pemilihan subjek menggunakan teknik purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, yakni tim petugas tanggap darurat (emergency response team) yang berada di Lembaga Pemasarakatan kelas 1 Cipinang.

Kata Kunci: Tim tanggap darurat, Bencana, Melarikan diri, Lembaga Pemasarakatan

PENDAHULUAN

Lembaga pemasarakatan atau yang dikenal sebagai penjara yaitu sebuah lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk melakukan pembinaan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan sebelum dikembalikan kedalam masyarakat untuk kembali bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Pidana Penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan di Indonesia². Lembaga Pemasarakatan merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Lapas adalah tempat memproses (memperbaiki) seseorang (*people processing organization / PPO*) dimana *input* maupun *output*-nya adalah manusia yang dilabelkan sebagai “penjahat”. Lapas tidak mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk kedalamnya, ini yang membedakan lapas

E-Mail : raflyntilaar@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org 10.31604/justitia.v7i1.402-408

Publisher : © 2020 UM- Tapsel Press

² Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Adittama. Bandung, Hal 2

dengan institusi-institusi lainnya seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan, yang dapat melakukan seleksi *input* terlebih dahulu (Atang,2002:21).

Berdasarkan Undang - Undang Nomo 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu Antara Pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat”.

Dinyatakan bahwa tujuan pembinaan adalah untuk mencegah terjadinya prisonisasi (proses pembelajaran dalam kultur penjara) yang justru dapat membuat kondisi seseorang (warga binaan) lebih buruk dari pada sebelum ia masuk kedalam lapas. Untuk menunjang pembinaan tersebut, tentunya dibutuhkan suasana yang kondusif dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk menciptakan suasana kondusif ini, dibutuhkan keadaan yang aman dan tertib. Ketika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam lapas, maka kegiatan pembinaan ini akan terganggu. Dalam konteks Lapas dan Rutan, pemeliharaan keamanan merupakan faktor yang sangat penting dalam lingkungan lembaga dan para penghuninya agar tidak terjadi peristiwa yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Oleh sebab itu, aspek keamanan bukan hanya menjadi prasyarat utama dalam pembinaan narapidana, melainkan juga dalam sistem pemasyarakatan secara keseluruhan, masalahnya ketika rasa aman mengalami ketidaknyamanan, maka akan berpengaruh terhadap pola pembinaan yang telah dibuat dan dijadwalkan. Akibatnya, tidak tertutup kemungkinan adanya ancaman terhadap pembinaan dan kelangsungan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh menteri kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana tugas kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana kedalam masyarakat.

Kecelakaan dapat terjadi sewaktu- waktu dan tidak terduga. Setiap tempat terdapat berbagai macam kondisi yang tidak pernah luput dari risiko bahaya (Tarwaka,2008), Salah satunya adalah Bencana. Bencana merupakan masalah yang sangat perlu diperhatikan bagi seseorang, sekelompok orang ayau pemerintah. Salah satu faktor penyebab banyaknya korban jiwa dan materi karena bencana adalah dikarenakan masih rendahnya pemahaman mengenai manajemen bencana³.

³ PT. Cipta kidatama.209.Integrated Management System. Jakarta: PT. Cipta Kidatama.

Setiap orang yang tidak dibatasi hak kebebasannya memang dapat secara bebas menyelamatkan diri dari bahaya bencana begitu juga yang berstatus narapidana, mereka tetap mempunyai hak- hak menyelamatkan diri. Tidak ada sanksi terhadap Narapidana yang kabur, namun dalam hal Narapidana kabur atau melakukan pelarian, maka dilakukan penindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Permenkumham 33/2015:

1. Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk menghentikan, meminimalisir, dan melokalisir Gangguan Keamanan dan Ketertiban.
2. Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terjadi:
 - a) Perkelahian perorangan dan massal
 - b) Penyerangan terhadap petugas
 - c) Percobaan pelarian
 - d) Pelarian
 - e) Percobaan bunuh diri
 - f) Bunuh diri
 - g) Keracunan massal atau wabah penyakit
 - h) Pelanggaran tata tertib lainnya.

Kegiatan penindakan merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pengamanan⁴. Dalam hal ini petugas lapas wajib menggunakan kekuatan berkelanjutan dengan cara :

- a) Kehadiran petugas Lapas atau Rutan
- b) Perintah lisan
- c) Kekuatan fisik teknik ringan
- d) Kekuatan fisik teknik keras dan melumpuhkan
- e) Kekuatan yang dapat mematikan

Penindakan terhadap keadaan tertentu dilakukan oleh tim tanggap darurat (*emergency response team*). Keadaan tertentu itu dilakukan dalam hal terjadi⁵:

- a) Pembrontakan
- b) Kebakaran
- c) Bencana alam
- d) Penyerangan dari luar

Penindakan Pengamanan dalam keadaan tertentu, jika dalam hal ini terjadi gempa bumi, dilakukan dengan cara⁶:

⁴ Pasal 6 huruf Permenkumham 33/2015

⁵ Pasal 24 ayat(2) Permenkumham 33/2015

⁶ Pasal 25 Permenkumham 33/2015

- a) Menyembunyikan tanda bahaya
- b) Mengamankan orang, lokasi, barang atau tempat kejadian perkara
- c) Mengamankan pelaku yang diduga dapat menimbulkan atau melakukan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban

Ada tahapan yang harus dilakukan jika terjadi bencana. Namun pada praktiknya sulit untuk melakukan penindakan pengamanan dalam keadaan tertentu jika terjadi bencana alam seperti gempa.

Ada Beberapa kasus narapidana yang terkurung dalam sel tahanan atau lapas. Sebagai contoh, tak sedikit napi yang terkurung di dalam lapas menjadi korban tewas akibat bencana tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. Di samping itu, kaburnya narapidana seperti pembunuh, pemerkosa, pengedar ganja dan penjahat lainnya pasca bencana juga menimbulkan kekhawatiran besar bagi masyarakat terkait stabilitas keamanan lingkungan. Berdasarkan riset hukumonline⁷, sebanyak 53 napi dari Rutan Sigli berhasil melarikan diri pada saat Gempa Aceh 11 April 2012. Tidak sampai di situ, banjir yang menyebabkan ambruknya tembok lapas kelas II A Jambi juga mengakibatkan kaburnya puluhan narapidana. Dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan tercatat ada sekitar 1.420 narapidana dan tahanan di Sulawesi Tengah dinyatakan kabur untuk menyelamatkan diri ketika gempa bumi 7,4 skala richter dan tsunami melanda Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan sekitarnya pada Jumat 28 September 2018⁸

Berdasarkan Pasal 24 Permenkumham No.33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, bencana alam merupakan salah satu dari 4 kriteria "keadaan tertentu" yang berada di bawah tanggungjawab "tim tanggap darurat (*Emergency Response Team*)". Tim tanggap darurat terdiri dari petugas lapas dan rutan yang sudah mendapatkan pelatihan dan peralatan untuk melakukan evakuasi terhadap narapidana dan bertugas di bawah koordinasi kepala lapas atau rutan.

Ada beberapa langkah penyelamatan narapidana berdasarkan standar operational prosedur (SOP). Pertama, memberikan informasi tanda bahaya kepada petugas dan warga binaan. Kedua, membuka dan mengeluarkan narapidana dan tahanan dari dalam kamar ke tempat terbuka dengan pengamanan terhadap napi dan dilanjutkan dengan penghitungan jumlah napi. Ketiga, petugas lapas bertugas melaporkan hasil penghitungan dan pengamanan napi kepada Kalapas. Keempat, petugas lapas mengimbau para napi untuk duduk tenang, mengikuti aturan dan tidak melakukan upaya melarikan diri. Maka dari itu Strategi *Emergency Response*

⁷ Hukum online. 2018. *Prosedur Pengamanan di Lapas Ketika terjadi Gempa*.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a69c4a72775a/begini-pr> diakses pada 8 april 2020 jam 21.00

⁸ Agus Sahbani.(Senin, 01 Oktober 2018). *1420 Narapidana Kabur Akibat gempa dan Tsunami di Sulteng*. Diakses <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb1d02b5e9e0/1420-narapidana-kabur-akibat-gempa-dan-tsunami-di-sulteng> pada 10 April 2020 pukul 07.00

Team (ERT) ini diperlukan untuk meningkatkan gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Lembaga Pemasarakatan , agar para narapidana dan tahanan tidak memanfaatkan situasi saat keadaan darurat. Sehingga Tim Tanggap Darurat (*Emergancy Response Team*) dapat fokus pada keselamatan jiwa narapidana dan tahanan.

Menurut Ronald V. Clarke adalah orang yang pertama kali mengembangkan teori *situational crime prevention* sebagai strategi pencegahan kejahatan yang ditunjukkan untuk suatu jenis kejahatan yang spesifik dan bertujuan untuk mengubah situasi dan kondisi yang pada awalnya menguntungkan pelaku kejahatan⁹. Dalam hal strategi pencegahan kejahatan, teknik pencegahan kejahatan yang meliputi *situational crime prevention* pada dasarnya mencari cara yang sederhana untuk mengurangi kejahatan melalui tiga langkah umum :

1. Membuat desain keamanan
2. Mengorganisasi prosedur yang efektif, yaitu melalui serangkaian upaya perencanaan dan penggunaan prinsip - prinsip manajemen
3. Mengembangkan produk yang aman, yaitu menciptakan produk yang sulit dicuri atau disalah gunakan.

Pencegahan kejahatan berbeda dengan pengendalian kejahatan. Pengendalian kejahatan berkaitan dengan pemeliharaan jumlah perilaku yang berkaitan dengan kejahatan tersebut, sedangkan pencegahan kejahatan menurut Steven P. Lab merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan atau mencegah kejahatan kejahatan tersebut berkembang jauh¹⁰.

Dalam perkembangannya terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara sosial (*social crime prevention*). Pendekatan situasional (*situational crime prevention*) dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas atau masyarakat (*community based crime prevention*).

- a. *Sosial Crime Prevention* yaitu pendekatan pencegahan kejahatan yang menitikberatkan pada akar masalah kejahatan, terutama faktor-faktor yang berkontribusi pada penyimpangan. Pendekatan *social crime prevention* berfokus pada pengembangan program dan kebijakan meningkatkan taraf kegiatan lingkungan dari orang yang berpotensi melakukan kejahatan.
- b. *Situational Crime prevention* yaitu pencegahan kejahatan yang berfokus untuk mengurangi kesempatan kategori kejahatan tertentu dengan

⁹ Haedarsalim. 2017. *Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional*. Diakses <https://haedarsalim.com/2017/02/12/stategi-pencegahan-kejahatan-situasional/> pada tanggal 09 April 2020 jam 17.00

¹⁰ M. Kemal Dermawan). *Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab- Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks KEjahatan*. Jurnal Kriminologi Vol.1 No III Juni 2001:34-42

meningkatkan resiko bagi pelaku yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan.

- c. *Community Based Crime prevention* yaitu pencegahan kejahatan yang dilakukan dengan cara memberdayakan kelompok atau komunitas dalam masyarakat untuk proaktif bersama dengan lembaga pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang berpotensi mengakibatkan kejahatan.

Menurut Iskandar (2008:17) pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman yang permasalahan untuk mendapat data-data kemudian menganalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu. Tipe penelitian deskriptif bermaksud membuat penyandaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Hal ini sesuai yang dirumuskan oleh Nizar (1988:63) yang mengatakan bahwa metode deskriptif adalah sebuah metode dalam penelitian suatu kelompok, sebuah objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa sekarang.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif, Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif kata deskriptif berasal dari Bahasa Inggris, *descriptive* yaitu berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan suatu hal. Menggambarkan melukiskan dalam hal ini dapat dalam arti sebenarnya (harfiah), yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau penelitian menjelaskan hasil-hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berarti menjelaskan dengan kata-kata.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan di Lembaga Pemasarakatan kelas I Cipinang hasil dari proses Observasi serta wawancara dilapangan kemudian ditambahkan dengan analisis awal oleh peneliti sebelum turun lapangan. Karena Penelitian ingin mengetahui perencanaan pada tim tanggap darurat (*emergency response team*) terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. Penelitian ini menggunakan 7 subjek penelitian dengan teknik *purposive sampling* sebagai metode pemilihan subjek, adapun kriteria subjek dalam penelitian ini adalah petugas *emergency response team* di Lembaga Pemasarakatan kelas 1 Cipinang.

Kesimpulan dan saran

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan mengetahui strategi tim tanggap darurat (*emergency response team*) khusus pada gangguan keamanan dan ketertiban di lapas dengan mengaplikasi pada teori *situational crime prevention*, yang mana narapidana memanfaatkan situasi darurat untuk keuntungan kejahatan dengan melarikan diri tanpa mengikuti aturan yang

ada. Serta Petugas tim tangggp darurat (*emergency response team*) dapat lebih mengontrol dan membuat perencanaan agar para narapidana dapat tetap tertib pada saat melakukan evakuasi.

Daftar Pustaka

- Dermawan, Mohammad Kemal.1994.Strategi Pencegahan Kejahan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Mustofa, Muhammad. 2007.Lembaga Pemasarakatan dalam Kerangka Sistem Pemasarakatan. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusatara.
- Priyatno, Dwidja. 2006.Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung : Refika Aditama
- Sugiyono,2010. Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D.Bandung : Alfabeta
- Agus Sahbani.(Senin, 01 Oktober 2018). 1420 Narapidana Kabur Akibat gempa dan Tsunami di Sulteng. Diakses <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb1d02b5e9e0/1420-narapidana-kabur-akibat-gempa-dan-tsunami-di-sulteng> pada 10 April 2020 pukul 07.00
- Hukum online. 2018. Prosedur Pengamanan di LApas Ketika terjadi Gempa. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a69c4a72775a/begini-prdiakses> pada 8 april 2020 jam 21.00
- Haedarsalim. 2017. Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional. Diakses <https://haedarsalim.com/2017/02/12/stategi-pencegahan-kejahatan-situasional/> pada tanggal 09 April 2020 jam 17.00
- M. Kemal Dermawan .Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab- Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks KEjahatan. Jurnal Kriminologi Vol.1 No III Juni 2001:34-42
- Ulang Mangun sosiawano, Volume 17, Nomor 3, 2017. Upaya Penanggyllangan Kerusuhan di LEmbaga Pemasyrakatan.
- Pasal 6 huruf Permenkumham 33/2015
- Pasal 24 ayat(2) Permenkumham 33/2015
- Pasal 25 Permenkumham 33/2015